



**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 463 / 1228 / XII / Wk - Thu. 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA PEMATANGSIANTAR
PERIODE 2018-2020**

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran aktif anak dalam pembangunan, perlindungan dan peningkatan kualitas anak, Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu memberikan dukungan melalui pembentukan Forum Anak Kota Pematangsiantar;

b. bahwa forum anak merupakan wadah bagi anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pematangsiantar tentang Pembentukan Forum Anak Kota Pematangsiantar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092).

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143).

3. Undang-Undang 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3475);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

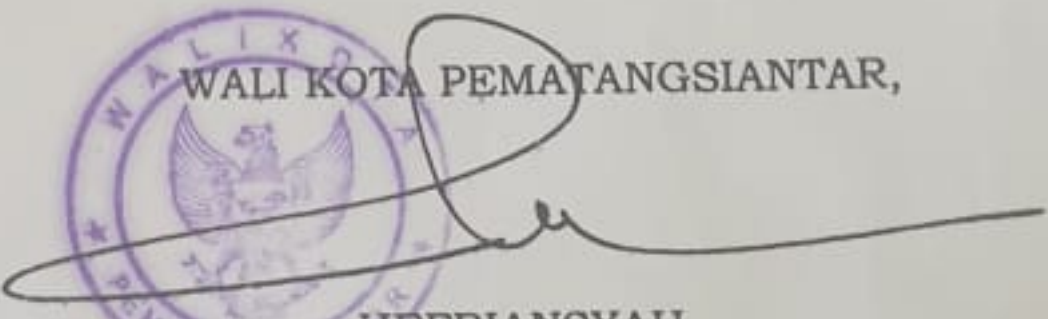
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Propinsi yang mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
12. Peraturan Wali Kota Nomor 04 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
13. Peraturan Wali Kota Nomor 06 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Forum Anak Kota Pematangsiantar Periode 2018-2020, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan di Kota Pematangsiantar;
 - b. Sebagai media komunikasi dalam membangun pengertian anak-anak, orang dewasa, orang tua, pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak.
- KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Pematangsiantar melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

- Anggota : 1. Ade Kurniawan (Kelurahan Bantan);
2. Juliantika Lubis (Kecamatan Siantar Selatan).
- b. Bidang Keorganisasian dan Kelembagaan :
- Ketua : Nando Hutajulu (Kelurahan Aek Nauli)
- Anggota : 1. Rahel Artaulina Butar-Butar (Kelurahan Martimbang);
2. Fransiska Damanik (Kelurahan Nagahuta).
- c. Bidang Kerohanian dan Seni Budaya :
- Ketua : Anjelina Napitupulu (Kelurahan Tong Marimbun)
- Anggota : 1. Vavorito Ambarita (Kelurahan Marihat Jaya);
2. Friska Ayuni (Kelurahan Tambun Nabolon);
- d. Bidang Pengembangan Potensi Anak :
- Ketua : Sindy Pertiwi (Kelurahan Tanjung Pinggir)
- Anggota : 1. Annisa Aftita (Kelurahan Naga Pitu);
2. Fery Napitupulu (Kelurahan Baru)
- e. Bidang Humas
- Ketua : Hafiz Wahyudi (Kecamatan Siantar Martoba)
- Anggota : 1. Novita Sari Panjaitan (Kelurahan Bane);
2. Michael Raj Damanik (Kelurahan Sigulang-Gulang);

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

HEFRIANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 462/1228/XII/WK-Thu. 2018
TANGGAL : 28 Desember 2018
TENTANG : **FORUM ANAK KOTA PEMATANGSIANTAR PERIODE 2018-2020.**

1. Penanggung Jawab : Wali Kota Pematangsiantar.
2. Pembina : Wakil Wali Kota Pematangsiantar.
3. Wakil Pembina : Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
4. Pengarah :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - b. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
 - e. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar;
 - f. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pematangsiantar.
5. Tim Konsultasi :
 - a. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;
 - b. Ketua P2TP2A Kota Pematangsiantar;
 - c. Kepala Unit PPPA Kota Pematangsiantar.
6. Ketua : Farhan Hidayat (Kelurahan Melayu).
7. Wakil Ketua : Rizka Ananda Putri (Kelurahan Melayu).
8. Sekretaris : Nia Novita Sinaga (Kelurahan Parhorasan Nauli).
9. Wakil Sekretaris : Dearnı Purba (Kelurahan Tomuan).
10. Bendahara : Jefril Pangaribuan (Kecamatan Siantar Barat)
11. Wakil Bendahara : Dinda Putri R. Lumbantobing (Kecamatan Siantar Martoba).
12. Koordinator Kecamatan :
 - a. Kecamatan Siantar Marihat : Tesalonika Setiana Sitanggang
 - b. Kecamatan Siantar Barat : Grathia Sitompul
 - c. Kecamatan Siantar Timur : Hans Prydolin Damanik
 - d. Kecamatan Siantar Martoba : Mita Yolanda
 - e. Kecamatan Siantar Selatan : L Daniel M. Butar-Butar
 - f. Kecamatan Siantar Sitalasari : Nova Evelin Saragih
 - g. Kecamatan Siantar Marimbun: Binaria Napitupulu
 - h. Kecamatan Siantar Utara : Ryan Handika
13. Koordinator Bidang :
 - a. Bidang Sosialisasi Hak Anak :
Ketua : Khairunisa (Kelurahan Karo)

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 28 Desember 2018

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Pematangsiantar;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar;
3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;
4. Camat se-Kota Pematangsiantar;
5. Lurah se-Kota Pematangsiantar;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 462/1228/XII/WK-Thu. 2018
TANGGAL : 28 Desember 2018
TENTANG : **FORUM ANAK KOTA PEMATANGSIANTAR PERIODE 2018-2020.**

1. Penanggung Jawab : Wali Kota Pematangsiantar.
2. Pembina : Wakil Wali Kota Pematangsiantar.
3. Wakil Pembina : Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
4. Pengarah :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - b. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
 - e. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar;
 - f. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pematangsiantar.
5. Tim Konsultasi :
 - a. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;
 - b. Ketua P2TP2A Kota Pematangsiantar;
 - c. Kepala Unit PPPA Kota Pematangsiantar.
6. Ketua : Farhan Hidayat (Kelurahan Melayu).
7. Wakil Ketua : Rizka Ananda Putri (Kelurahan Melayu).
8. Sekretaris : Nia Novita Sinaga (Kelurahan Parhorasan Nauli).
9. Wakil Sekretaris : Dearn Purba (Kelurahan Tomuan).
10. Bendahara : Jefril Pangaribuan (Kecamatan Siantar Barat)
11. Wakil Bendahara : Dinda Putri R. Lumbantobing (Kecamatan Siantar Martoba).
12. Koordinator Kecamatan :
 - a. Kecamatan Siantar Marihat : Tesalonika Setiana Sitanggang
 - b. Kecamatan Siantar Barat : Grathia Sitompul
 - c. Kecamatan Siantar Timur : Hans Prydolin Damanik
 - d. Kecamatan Siantar Martoba : Mita Yolanda
 - e. Kecamatan Siantar Selatan : L Daniel M. Butar-Butar
 - f. Kecamatan Siantar Sitalasari : Nova Evelin Saragih
 - g. Kecamatan Siantar Marimbun: Binaria Napitupulu
 - h. Kecamatan Siantar Utara : Ryan Handika
13. Koordinator Bidang :
 - a. Bidang Sosialisasi Hak Anak :
Ketua : Khairunisa (Kelurahan Karo)